



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg antara:

Isman, Tempat Tanggal Lahir : Eeya 01 Juli 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Dusun II Desa Eeya Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan: Petani/Pekebun, yang selanjutnya didampingi/diwakili oleh Kantor Hukum Novi Christina, S.H & Partners, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SKK-PDT/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 04 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lisa Sisilia, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan : Wirausaha, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar Janji

Uraian Perkara :	
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan	a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?



<p>tahun)? 6 Februari 2021</p>	<p>Wanprestasi (Ingkar Janji)</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? X Tertulis</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 6 April 2021.</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? Tergugat pinjam sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 6 Pebruari 2021, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) perbulan, hal ini sesuai dengan bukti surat kwitansi dan telah ditandatangani oleh Tergugat,</p>
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat? Tergugat telah ingkar janji yaitu tidak membayar utang kepada Penggugat sebagaimana telah Tergugat janjikan utang tersebut harus dibayar tanggal 6 April 2021.</p>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? Tergugat tidak membayar uang pinjaman kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat kehilangan sejumlah uang milik pribadi Penggugat.</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita? Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena jika uang yang dipinjam oleh Tergugat dikelola Penggugat untuk usaha perkebunan maka Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam 1 tahun.</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita? Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah bunga selama bunga 10% tiap bulan karena sudah 15 bulan telat belum dibayar sehingga bunga menjadi $(10\% \times 15 \text{ bulan}) = \text{Rp. } 1.500.000,- \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp. } 22.500.000,-$ (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka total sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp.</p>



	22.500.000,- = Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Kwitansi tanggal 6 Pebruari 2021

Keterangan singkat :

Bukti kwitansi membuktikan pada 6 Pebruari 2021, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan, dan Tergugat harus membayar kepada Penggugat dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan yaitu tanggal 6 April 2021.

2. Surat Somasi Pertama tanggal 8 Mei 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 27 Mei 2022, dan kemudian Surat Somasi Terakhir tanggal 31 Mei 2022 kepada Tergugat.

Keterangan singkat :

Penggugat telah mengirim surat somasi kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, surat somasi ini menagih utang kepada Tergugat yang sudah 15 (lima belas) bulan tidak dibayar, dengan total beserta bunga yaitu Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau membayar utang kepada Penggugat, maka bukti surat somasi ini memperkuat pembuktian Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar janji kepada Penggugat.

3. Surat Penyerahan No. 594.1/04/SP/IV/2012 Tanggal 05 April 2012

Keterangan singkat :

Bukti surat penyerahan ini membuktikan Tergugat memiliki harta benda berupa tanah dan bangunan sehingga Penggugat dapat mengajukan sita jaminan dengan maksud apabila gugatan dikabulkan oleh Pengadilan dan Tergugat tidak juga melaksanakan putusan pengadilan maka tanah dan bangunan milik Tergugat harus dijual secara lelang oleh Pengadilan untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, tanah dan bangunan milik Tergugat ini terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanahnya Nurdani Mardani.
- Sebelah Timur dengan tanahnya Jl. Trans Sulawesi.



- Sebelah Selatan dengan tanahnya Serli Katili.
- Sebelah Barat dengan tanahnya Hadi Al'Idrus.

Saksi :

1. Saksi yang bernama Bapak Abd. Majid Keterangan Singkat :

- Saksi menyatakan memang benar pada 6 Pebruari 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan.
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat berjanji meminjam uang kepada Penggugat dengan janji mengembalikan 2 (dua) bulan dari tanggal pinjaman
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat belum membayar utang kepada Penggugat.

2. Saksi yang bernama Ibu Idar Keterangan Singkat :

- Saksi menyatakan memang benar pada 6 Pebruari 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan.
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat berjanji meminjam uang kepada Penggugat dengan janji mengembalikan 2 (dua) bulan dari tanggal pinjaman.
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat belum membayar utang kepada Penggugat.

SITA JAMINAN

- Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar membebaskan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas tanah seperti yang tertulis dalam Poin 3 Di Bukti Surat Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengalihkan harta benda untuk menghindari pembayaran utang kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sekaligus dan seketika sejumlah Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanahnya Nurdani Mardani.
 - Sebelah Timur dengan tanahnya Jl. Trans Sulawesi.
 - Sebelah Selatan dengan tanahnya Serli Katili.
 - Sebelah Barat dengan tanahnya Hadi Al'Idrus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Yang mulia di Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil yang harus dipenuhi yang disyaratkan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menentukan **syarat nilai gugatan materiil** dalam Gugatan Sederhana yaitu gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan /atau perbuatan melawan hukum dengan **nilai gugatan materiil** paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas gugatan sederhana *a quo*, Hakim berpendapat bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) **yang terdiri atas kerugian materiil** sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga 10 % selama 15 bulan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka total sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan **kerugian imateriil** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 dari 7 Penetapan Dismissal Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjadi syarat gugatan sederhana hanyalah nilai materiil kerugian yang dialami oleh Penggugat, sedangkan untuk nilai kerugian imateriil tidak termasuk syarat yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena permintaan ganti kerugian immateriil dalam suatu perkara perdata pembuktiannya tidak sederhana, dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan tentang Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan tersebut tidak termasuk gugatan sederhana sehingga Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 05 Juli 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Dismissal Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Proses ATK.....	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara.....	:	
6.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara.....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara .	:	
Jumlah	:	Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)